



# PENYESUAIAN SKB EMPAT MENTERI TENTANG PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

**NOMOR 05/KB/2021  
NOMOR 1347 TAHUN 2021  
NOMOR HK.01.08/MENKES/6678/2021  
NOMOR 443-5847 TAHUN 2021**

Situasi pandemi yang terkendali menumbuhkan optimisme untuk bersama pulihkan pendidikan.

Hampir dua tahun anak-anak Indonesia tidak belajar sebagaimana mestinya. Pemulihan sangat mendesak untuk dilakukan.

SKB Empat Menteri ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan anak-anak Indonesia.

**'Apa yang baru?'**

UNIVERSITAS



**MERDEKA  
BELAJAR**



## PENGATURAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

Kategori	Kondisi Daerah	Kriteria		Kapasitas PTM	Frekuensi	Durasi (Jam Pelajaran)
		Vaksinasi Dosis 2 PTK	Vaksinasi Dosis 2 Lansia di TK Kab/Kota			
A		>80%	>50%	100%	Full hari sekolah	Maks 6 jam
B	PPKM Level 1-2	50-79%	40-50%	50%	Full hari sekolah	Maks 6 jam
C		<50%	<40%	50%	Full hari sekolah	Maks 4 jam
D	PPKM Level 3	$\geq 40\%$	$\geq 10\%$	50%	Full hari sekolah	Maks 4 jam
E		<40%	<10%	PJJ Penuh	-	-
F	PPKM Level 4	-	-	PJJ Penuh	-	-
K	Daerah Khusus/3T	-	-	100%	Full hari sekolah	Maks 6 jam



## PENGATURAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

Mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2 dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas, pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat.

Pengaturan kapasitas peserta didik, dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan ptm terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten/kota, dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus karena kondisi geografis sesuai kepmendikbud 160/p/2021.

**1**

Orang tua/wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester satu tahun ajaran/tahun akademik 2021/2022 berakhir. Mulai semester dua tahun ajaran/tahun akademik 2021/2022 (Januari 2022) semua wajib mengikuti PTM terbatas.

**2**

Satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh satgas penanganan Covid-19 atau tim pembina UKS.

**3**



# PENGHENTIAN PTM TERBATAS SEMENTARA

## (SEMULA) SKB EMPAT MENTERI SAAT INI

Apabila ada temuan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan, pemda dapat menutup satuan pendidikan, dan menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat 3x24 jam.

## (MENJADI) SKB EMPAT MENTERI BARU

Penghentian sementara PTM terbatas di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14x24 jam apabila terjadi:

1. Klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan tersebut.
2. Angka *positivity rate* hasil ACF diatas 5%.
3. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam diatas 5%.

Apabila setelah dilakukan surveilans, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka *positivity* dibawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam.





# VAKSINASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)

## (SEMULA) SKB EMPAT MENTERI SAAT INI

Satuan pendidikan yang mayoritas PTK sudah divaksin wajib menyediakan layanan PTM terbatas.

PTK yang belum divaksin disarankan mengajar secara PJJ.

## (MENJADI) SKB EMPAT MENTERI BARU

Cakupan vaksinasi PTK mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti PTM terbatas pada PPKM level 1, level 2, dan level 3.

PTK yang belum divaksinasi mengajar secara PJJ.

PTK yang menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat divaksinasi, dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, dan yakni Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.

Meskipun bukan syarat mengikuti PTM terbatas, orang tua/wali diimbau mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksinasi.





# PEMANTAUAN DAN EVALUASI PTM TERBATAS

## (SEMULA) SKB EMPAT MENTERI SAAT INI

Yang dipantau:

- ✓ Kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa.
- ✓ Laporan proses PTM terbatas.
- ✓ Kasus konfirmasi Covid-19 dari laporan sekolah.

## (MENJADI) SKB EMPAT MENTERI BARU

Yang dipantau:

- ✓ Kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa.
- ✓ Kasus suspek (gejala Covid-19) dan komorbid.
- ✓ Tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan.
- ✓ Status vaksin warga satuan pendidikan.
- ✓ Kasus konfirmasi dan kontak erat Covid-19.

Penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi PTM terbatas:

- ✓ Integrasi DAPODIK/EMIS dengan PeduliLindungi.
  - Notifikasi positif Covid-19 atau kontak erat atau melalui WhatsApp kepada pihak sekolah dan pemda.
  - Melihat status kondisi sekolah pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>.
  - Penggunaan QRCode PeduliLindungi untuk pengunjung dan tamu sekolah.
- ✓ Integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan Covid.
- ✓ Evaluasi dan validasi PTM terbatas berdasarkan data daftar periksa.

Surveilans epidemiologis bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas.





# PEMBUKAAN KANTIN, PEDAGANG, KEGIATAN OLAHRAGA, DAN EKSTRAKURIKULER DI LINGKUNGAN SEKOLAH

## (SEMULA) SKB EMPAT MENTERI SAAT INI

Masa transisi dua bulan pertama sejak PTM terbatas dilaksanakan, belum boleh dibuka.

Apabila setelah dua bulan tidak ada temuan kasus Covid-19, kantin, kegiatan olahraga, dan ekstrakurikuler boleh dibuka.

## (MENJADI) SKB EMPAT MENTERI BARU

Kantin belum diperbolehkan beroperasi.

Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan Covid-19 wilayah setempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan Covid-19 pada satuan pendidikan.

Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas.





# DAFTAR PERIKSA KESIAPAN SATUAN PENDIDIKAN

## (SEMULA) SKB EMPAT MENTERI SAAT INI

- ✓ Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan.
- ✓ Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan area wajib masker.
- ✓ Memiliki *thermogun*.
- ✓ Mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan.

## (MENJADI) SKB EMPAT MENTERI BARU

- ✓ Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan.
- ✓ Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.
- ✓ Memiliki tim satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat satuan pendidikan.
- ✓ Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> atau <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan.
- ✓ Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) satuan pendidikan.

